



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai upaya Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 22/ORT.07-BA/1571/2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan

Penyusunan Rencana Aksi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026, tanggal 4 Maret 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026,
dengan Susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Kebijakan;
 - d) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - e) Tim Penataan Tata Laksana;
 - f) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - g) Tim Pengawasan
 - h) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - i) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 Maret 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,**

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	DENI RAHMAT	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi
2.	H. MUHAMMAD IBNU ARAFAH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
3.	RAHMIDIANA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	RENGKI PIRDANA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	TUTI ROSMALINA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING	Sekretaris KPU Kota Jambi	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; - Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat;

				<p>-Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;</p> <p>-Menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi</p> <p>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</p>
2.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas, dan SDM	Anggota	
3.	MUHAMMAD RASYID ADIL	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	YESSI AFRIYANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SALMA DAHLAN	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
6.	MHD. ANWAR SADAT	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	MUHAMMAD RASYID	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>- Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi</p>
2.	HENI HERAWATI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	ANTONIUS SITIO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	BAYU ANJAR KRISTIANTO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

5.	M. MUZAKKY AL QARNI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	EFRANIKA SEPTIANI SENJA	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Asesor	
3.	IQBAL ANSHORI	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	DWIKI YUNAS ARDANI	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	YESSI AFRIYANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	SALMA DAHLAN	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Hj. ENI SARTIKA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	RAHMI RIMDANI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	MUHAMMAD FIRMANSYAH	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	LINAWATI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

8.	JATY PUSPA DEWI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	ELIOT	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	MUHAMMAD LUTHFI DWI PUTRA	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Pärhübmäš dän SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	MUHAMMAD RASYID ADIL	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	MHD. ANWAR SADAT	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	MUHAMMAD FIRMANSYAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	UMBARAN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	FARHAD ZAMRANI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	NETA ARIWIBOWO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	M. RASYID ADIL	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern

		Pemilu dan Hukum		Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	YESSI AFRIANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
4.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	SALMA DAHLAN	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
6.	MHD. ANWAR SADAT	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
2.	JUMIYATI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
4.	UMBARAN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	NUR FAJAR ISMAIL	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	QHOIRU ROMMY	Staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
7.	YUSUF SIREGAR	Staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi

2.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	MUHAMMAD RASYID ADIL	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	HENI HERAWATI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	EFRANIKA SEPTIANI SENJA	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
6.	IQBAL ANSHORI	Staf Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
2.	YESSI AFRIYANI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	HENNY MAGDALENA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	NILAWATI AGUSTIN	Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parhubmas dan SDM	Anggota	
5.	MUHAMMAD RASYID ADIL	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	SALMA DAHLAN	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

7.	MHD. ANWAR SADAT	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
----	---------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 12 Maret 2026

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT